



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yance Ubra;**
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Fakfak Kokas, RT 018, Distrik Fakfak,

Kabupaten Fakfak;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai

dengan tanggal 24 Juni 2023;

3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2023

sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama

oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan

tanggal 6 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu

Paulus Sania Sirwutubun, S.H., Advokat yang beralamat di Komplek Kayu Besi,

RT 11 RW 00, Kelurahan Danaweria, Kecamatan Fakfak Tengah, Kabupaten

Fakfak, Papua Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor

33/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 19 Juni 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yance Ubra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yance Ubra dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan Agar Barang Bukti :

-7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil berisikan miras jenis sopi;

-5 (lima) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan miras jenis sopi;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

-2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah Bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan (*Clementie*) secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa ingin membantu keluarganya dan ingin merawat keluarganya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi, selain itu Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim mengesampingkan tuntutan dari Penuntut Umum yang dirasa sangat jauh dari rasa keadilan dan terkesan menjadi ajang balas dendam. Oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tindak pidana;

2. Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi manusia yang lebih baik lagi;

3. Terdakwa memiliki keluarga saat ini dan masih membiayai anaknya;

4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Yance Ubra pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wit atau sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Fakkak Kokas Rt 018 Distrik Fakkak Kabupaten Fakkak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakkak, yang berwenang, memeriksa, dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu"* adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Februari 2023 di Kampung Wrikapal jalan Fakkak Kokas, Distrik Fakkak Kabupaten Fakkak sebelum waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas Terdakwa Yance Ubra membeli minuman keras jenis sopi 6 (enam) jirigen ukuran 5 (lima) liter dengan harga per 1 (satu) jirigen sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Aryanto Thomas Goban (penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutnya Terdakwa membagi minuman keras jenis sopi yang telah dibeli dari Saksi Aryanto Thomas Goban untuk dimasukan ke dalam plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg (setengah kilo gram), lalu Terdakwa menjual minuman keras jenis sopi per 1 (satu) plastik ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg (setengah kilo gram) tersebut dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 tim anggota Polres Fakkak melakukan operasi terkait peredaran miras di Kabupaten Fakkak dan mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa Yance Ubra menjual minuman keras jenis sopi kemudian tim anggota Polres Fakkak menyuruh salah satu warga yang dikenal yaitu Anak Saksi Alfons Beruatwarin untuk membeli minuman keras jenis sopi di rumah Terdakwa. setibanya Anak Saksi di rumah Terdakwa selanjutnya Anak Saksi membeli minuman keras jenis sopi 2 (dua) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg (setengah kilo gram) sebesar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan minuman keras jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa selanjutnya Anak Saksi langsung meninggalkan tempat Terdakwa dan menemui tim anggota Polres Fakfak. Kemudian tim anggota Polres Fakfak mengambil minuman keras jenis sopi yang dibeli oleh Anak Saksi dan langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas RT 018, Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, setibanya di rumah Terdakwa tim anggota Polres Fakfak menanyakan kepada Terdakwa terkait sisa minuman keras jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa kepada Anak Saksi lalu Terdakwa mengeluarkan minuman keras jenis sopi yang disimpan di dalam rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) jirigen ukuran 5 (lima) liter dan 5 (lima) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg (setengah kilo gram) berisikan minuman keras jenis sopi serta uang hasil dari penjualan berjumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan minuman keras jenis sopi milik Terdakwa selanjutnya tim anggota Polres Fakfak menggabungkan dengan 2 (dua) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg (setengah kilo gram) berisikan minuman keras jenis sopi yang sebelumnya dibeli Anak Saksi dari Terdakwa lalu tim anggota Polres Fakfak mengamankan barang bukti minuman keras jenis sopi tersebut bersama dengan Terdakwa ke Polres Fakfak;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU-MK W/23.121.11.13.05.0002.K/PANGAN/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm., Apt., M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti pangan berupa minuman keras jenis sopi dari Hasil Pengujian tersebut diperoleh Hasil Uji Cairan berwarna putih bening, berbau khas, berasa khas :

NO.	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA METODE
1.	PK Metanol	0.00%	Maks. 0,01% b/v terhadap volume total Minuman Beralkohol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/ PA/05
2.	PK Etanol	29.47%	Gol. A < 5% ; Gol.B 5-20% ; Gol. C 20- 55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/ PA/05

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut (HPST) untuk parameter uji tersebut diatas

- Bahwa Terdakwa Yance Ubra dalam menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan berupa minuman keras jenis sopi tidak memberitahukan sifat bahayanya kepada pembeli baik secara lisan maupun di label minuman hasil produksinya dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dilakukan tanpa memenuhi persyaratan sanitasi pangan.  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Yance Ubra pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wit atau sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Fakkaf Kokas Rt 018 Distrik Fakkaf Kabupaten Fakkaf atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakkaf, yang berwenang, memeriksa, dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan*" adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Februari 2023, di Kampung Wrikapal jalan Fakkaf Kokas, Distrik Fakkaf Kabupaten Fakkaf sebelum waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas Terdakwa Yance Ubra membeli minuman keras jenis sopi 6 (enam) jirigen ukuran 5 (lima) liter dengan harga per 1 (satu) jirigen sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Aryanto Thomas Goban (penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutnya Terdakwa membagi minuman keras jenis sopi yang telah dibeli dari Saksi Aryanto Thomas Goban untuk dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran ½ (setengah) Kg (setengah kilo gram), lalu Terdakwa menjual minuman keras jenis sopi per 1 (satu) plastik ukuran ½ (setengah) Kg (setengah kilo gram) tersebut dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, tim anggota Polres Fakfak melakukan operasi terkait peredaran miras di Kabupaten Fakfak dan mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa Yance Ubra menjual minuman keras jenis sopi kemudian tim anggota Polres Fakfak menyuruh salah satu warga yang dikenal yaitu Anak Saksi Alfons Beruatwarin untuk membeli minuman keras jenis sopi di rumah Terdakwa. setibanya Anak Saksi di rumah Terdakwa selanjutnya Anak Saksi membeli minuman keras jenis sopi 2 (dua) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg (setengah kilo gram) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan minuman keras jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa selanjutnya Anak Saksi langsung meninggalkan tempat Terdakwa dan menemui tim anggota Polres Fakfak. Kemudian tim anggota Polres Fakfak mengambil minuman keras jenis sopi yang dibeli oleh Anak Saksi dan langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas RT 018, Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, setibanya di rumah Terdakwa tim anggota Polres Fakfak menanyakan kepada Terdakwa terkait sisa minuman keras jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa kepada Anak Saksi lalu Terdakwa mengeluarkan minuman keras jenis sopi yang disimpan di dalam rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) jirigen ukuran 5 (lima) liter dan 5 (lima) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg (setengah kilo gram) berisikan minuman keras jenis sopi serta uang hasil dari penjualan berjumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan minuman keras jenis sopi milik Terdakwa selanjutnya tim anggota Polres Fakfak menggabungkan dengan 2 (dua) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg (setengah kilo gram) berisikan minuman keras jenis sopi yang sebelumnya dibeli Anak Saksi dari Terdakwa lalu tim anggota Polres Fakfak mengamankan barang bukti minuman keras jenis sopi tersebut bersama dengan Terdakwa ke Polres Fakfak;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU-MK W/23.121.11.13.05.0002.K/PANGAN/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm., Apt., M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti pangan berupa minuman keras jenis sopi dari Hasil Pengujian tersebut diperoleh Hasil Uji Cairan berwarna putih bening, berbau khas, berasa khas :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA METODE
1.	PK Metanol	0.00%	Maks. 0,01% b/v terhadap volume total Minuman Beralkohol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/ PA/05
2.	PK Etanol	29.47%	Gol. A < 5% ; Gol. B 5-20% ; Gol. C 20- 55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/ PA/05

Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut (HPST) untuk parameter uji tersebut diatas

- Bahwa Terdakwa Yance Ubra dalam menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan berupa minuman keras jenis sopi tidak memberitahukan sifat bahayanya kepada pembeli baik secara lisan maupun di label minuman hasil produksinya dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dilakukan tanpa memenuhi persyaratan sanitasi pangan.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 64 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. Ardha A Fata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi yang ditugaskan untuk memeriksa kasus Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjual miras jenis sopi yang mengandung alkohol kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana pangan berupa proses penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa miras jenis sopi yang mana Terdakwa menyimpan miras jenis sopi tersebut di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Fakfak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kokas, RT 018, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, Saksi yang merupakan anggota Sat Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba IPTU Slamet Eko, R. SH sedang melakukan operasi terkait dengan peredaran Miras di Kabupaten Fakfak, lalu mendapat informasi bahwa Terdakwa yang berdomisili di Jalan Fakfak Kokas seringkali menjual minuman lokal jenis sopi, sehingga tim mengecek kebenaran informasi tersebut dengan meminta salah seorang warga yang sudah Tim kenal yakni Anak Saksi Alfons Beruatwarin untuk pergi beli minuman sopi di rumah Terdakwa tersebut, dan memang benar Terdakwa menyimpan dan menjual minuman sopi, selanjutnya Tim anggota Sat Narkoba yang memantau keadaan lapangan langsung bergerak dan menuju rumah Terdakwa, lalu mengambil minuman sopi yang saat itu dipegang oleh Anak Saksi Alfons Beruatwarin (dari hasil pembelian di rumah Terdakwa) dan lalu Saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa apakah benar dirinya telah menjual minuman sopi, selanjutnya dijawab jujur oleh Terdakwa, lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, tepatnya di ruangan dapur dan Terdakwa mengeluarkan minuman sopi yang ia simpan sebanyak 5 (lima) jirigen ukuran 5 (lima) liter dan 5 (lima) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg berisikan minuman sopi, selanjutnya kami menggabungkan 5 (lima) jirigen ukuran 5 (lima) liter dan 5 (lima) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg berisikan minuman sopi tersebut dengan 2 (dua) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg yang berisikan sopi (bukti penjualan Terdakwa kepada Anak Saksi Alfons Beruatwarin), selanjutnya Saksi dan Tim menangkap Terdakwa bersama barang bukti minuman sopi dan barang bukti yang lain ke Kantor Sat Narkoba Poles Fakfak guna di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi milik Terdakwa Yance Ubra yang diamankan oleh Saksi dan Anggota Sat Narkoba Polres Kabupaten Fakfak yang lain, di rumah Terdakwa, tepatnya di ruang dapur sebanyak 5 (lima) jirigen ukuran 5 (lima) liter, dan 5 (lima) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg, berisikan minuman sopi di tambah dengan 2 (dua) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg berisikan sopi yang sebelumnya kami beli dari tersangka, jadi total minuman sopi milik Terdakwa yang Saksi amankan adalah 5 (lima) jirigen ukuran 5 (lima)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter dan 7 plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg berisikan minuman sopi;

- Bahwa Terdakwa Yance Ubra menjual minuman sopi miliknya dengan harga satu plastik ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua belas lembar yang Saksi dapati ketika penangkapan merupakan milik Terdakwa yang didapatinya dari hasil penjualan minuman jenis sopi;
  - Bahwa dalam barang bukti tersebut tidak terdapat label tulisan minuman beralkohol, kategori pangan, kandungan alkohol, dan lainnya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi jika mengkonsumsi minuman keras jenis sopi tersebut dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, seperti pusing, mabuk dan hal lainnya;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menekan peredaran minuman beralkohol tanpa ijin;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Terdakwa memproduksi dan menjual minuman keras jenis sopi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membernarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

## 2. Aryanto Thomas Goban (Terdakwa dalam berkas yang dipisah), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa biasa menjual minuman Sopi kepada Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjual miras jenis sopi yang mengandung alkohol kepada masyarakat;
- Bahwa benar Saksi merupakan seseorang yang memproduksi miras jenis sopi yang mengandung alkohol, dan selalu menjualnya ke Masyarakat melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengambil dan membeli sopi yang Saksi produksi yakni dua minggu sebelum Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena dirinya telah menyimpan dan menjual minuman sopi tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, di rumahnya sendiri yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa, namun pada saat Saksi di Kantor Sat Norkaba

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poles Fafak, barulah Saksi mengetahuinya kalau pihak kepolisian lebih dahulu menangkap dan mengamankan Terdakwa dengan barang bukti minuman sopi sebanyak 5 (lima) jirigen ukuran 5 (lima) liter dan 7 plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah membeli dari Saksi sebanyak 6 (enam) Jirigen ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman sopi tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jirigen atau total Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menjual minuman sopi miliknya dengan harga per satu plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kg yakni Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa minuman sopi yang Saksi produksi dan dijual kepada masyarakat dirumahnya Terdakwa, tidak pernah diuji klinis mengenai kandungan isinya;

- Bahwa Saksi mengetahui akan dampak yang akan timbul dari meminum minuman sopi, yakni akan menimbulkan mabuk dan hilang kesadaran juga;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil minuman sopi dari Saksi dan menjualnya kepada masyarakat sejak tahun 2020;

- Bahwa benar dalam barang bukti yang dibeli Terdakwa kepada Saksi tersebut, tidak terdapat label tulisan minuman beralkohol, kategori pangan, kandungan alkohol, dan lainnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jika mengkonsumsi minuman keras jenis sopi tersebut dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, seperti pusing, mabuk dan hal lainnya;

- Bahwa benar minuman sopi yang merupakan minuman beralkohol tersebut diedarkan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Terdakwa menjual minuman keras jenis sopi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebelumnya telah memanggil dengan sah dan patut 2 (dua) orang saksi lainnya yakni Anak Saksi Alfons Beruatarwin dan Saksi Erlita Oktaviani Namang, dan telah berusaha menghadirkan Saksi tersebut di persidangan, tetapi Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang sah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Penuntut umum memohon keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan dibawah sumpah/janji untuk dapat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dibacakan di persidangan, dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum sehingga keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**3. Anak Saksi Alfons Beruatarin**

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Fakfak di rumah Terdakwa, yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Distrik Fakfak, yaitu milik Terdakwa karena saat itu Anak Saksi sempat membeli minuman keras jenis sopi itu sebanyak 2 (dua) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  kg (setengah kilo gram) di rumah Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan minuman keras jenis sopi di dalam rumah milik Terdakwa saat itu untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis sopi milik Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  kg (setengah kilo gram);
- Bahwa minuman keras jenis sopi sebanyak 5 (lima) jirigen ukuran 5 (lima) liter dan 7 (tujuh) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  kg (setengah kilo gram) adalah benar milik Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Anak Saksi apabila orang yang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, yang dirasakan adalah pusing atau mabuk serta menyebabkan hal yang tidak baik untuk kesehatan;
- Bahwa jumlah uang Anak Korban yang digunakan untuk membeli minuman keras jenis sopi kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu berupa pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Erlita Oktaviani Namang**

- Bahwa Saksi merupakan pasangan Terdakwa yang tinggal bersama dengan Terdakwa di Jalan Fakfak Kokas, RT 018, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa minuman keras jenis sopi yang diamankan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas RT 018 Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebanyak 5 (lima) jirigen ukuran 5 (lima) liter dan 5 (lima) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  kg (setengah kilo gram) kemudian ditambah 2 (dua) plastik bening ukuran  $\frac{1}{2}$  kg (setengah kilo gram) merupakan barang milik Terdakwa yang dijual kepada masyarakat;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



- Bahwa 5 (lima) jirigen ukuran 5 (lima) liter dan 5 (lima) plastik bening ukuran ½ kg (setengah kilo gram) kemudian ditambah 2 (dua) plastik bening ukuran ½ kg (setengah kilo gram) berisikan minuman sopi tersebut disimpan di ruang dapur dan diamankan oleh pihak kepolisian resor Fakfak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menjual minuman keras jenis sopi di Kabupaten Fakfak.
- Bahwa Terdakwa menyimpan minuman keras jenis sopi tersebut di rumah Terdakwa untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa pihak kepolisian juga membawa uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dari hasil penjualan minuman keras jenis sopi milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi apabila mengkonsumsi minuman keras jenis sopi tersebut maka seseorang akan merasa pusing atau mabuk dan tidak baik untuk kesehatan tubuh;
- Bahwa hasil penjualan minuman keras jenis sopi tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa;
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa merupakan buruh kasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah memberitahukan dampak yang akan terjadi setelah meminum sopi kepada pembelinya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebelumnya telah meminta pendapat Ahli **Marthina Meylani Seilatuw, S.T.P.**, dan telah berusaha menghadirkan Ahli di persidangan, tetapi Ahli tidak dapat hadir di persidangan sehingga keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan dibawah sumpah/janji, dibacakan di persidangan dan dianggap sebagai bukti surat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pratama;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor : PP.01.04.31A.31A1.03.23.172 tanggal 6 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) di Manokwari;
- Bahwa Ahli telah menerima sampel barang bukti pangan berupa 1 (satu) botol air mineral ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh milliliter) yang berisikan cairan atau minuman hasil racikan jenis sopi dengan volume sebanyak 345 ml (tiga ratus empat puluh lima milliliter)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak penyidik polres fakfak dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau uji lab terhadap sampel tersebut;

- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti minuman keras jensi sopi tersebut yaitu dengan menggunakan metode Kromatografi Gas, sesuai dengan pedoman Metoda Analisa PPOMN Bdan POM RI No. 24 / PA / 05;

- Bahwa Hasil Pengujian Laboratorium yang dilakukan, didapati bahwa sampel barang bukti tersebut mengandung Etanol sebesar 29,47 % (dua puluh sembilan koma empat puluh tujuh persen) sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/23.121.11.13.05.0002.K/PANGAN/2023 tanggal 07 Maret 2023, terhadap sampel minuman keras jenis sopi milik terdakwa yang telah kami serahkan kepada pihak Polres Fakfak;

- Bahwa minuman beralkohol/minuman keras jenis sopi tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena minuman tersebut mengandung etanol dengan kadar yang cukup tinggi, dimana dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan, apalagi kandungan alkohol (etanol) yang terkandung tidak tercantum sebagai informasi dalam kemasan produknya, sehingga konsumen yang mengkonsumsi tidak terinformasikan terkait kandungan alkohol (etanol) yang dikonsumsi dari minuman sopi tersebut. kemudian minuman keras jenis sopi tersebut dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dengan memperhatikan tempat produksi, cara produksi dalam kondisi sanitasi dan higine yang sesuai, serta tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol sampel minuman keras jenis sopi tersebut juga diperjualbelikan tanpa kemasan/label yang sesuai dan tanpa izin edar, sehingga tidak dijamin keamanan dan mutunya untuk diedarkan, diperjualbelikan maupun dikonsumsi;

- Bahwa siapa saja dapat memproduksi, menjual atau memperdagangkan minuman beralkohol, baik perorangan maupun kelompok badan usaha ataupun perusahaan, tetapi harus sesuai dengan ketentuan persyaratan keamanan dan mutu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, memiliki ijin usaha yang sesuai, dan telah memiliki izin edar produk dari Badan POM;

- Bahwa Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari telah menerima sampel barang bukti pangan berupa satu botol air mineral ukuran enam ratus mililiter yang berisi cairan atau miras jenis sopi dari pihak Penyidik Satuan Narkoba Polres Kabupaten Fakfak dan setelah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



dilakukan uji dengan metode kromatografi gas/24/PA/05 diketahui bahwa miras jenis sopi tersebut mengandung etanol 29,47% (dua puluh sembilan koma empat puluh tujuh) dimana kandungan tersebut akan berbahaya bagi tubuh bila dikonsumsi berlebihan karena dapat menimbulkan menurunnya ambang kesadaran, mabuk, inkoordinasi otot atau penglihatan kabur, takikardi, pernafasan lambat, terjadinya keracunan, gangguan kesadaran/koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti hingga meninggal dunia;

- Bahwa miras jenis sopi milik Terdakwa tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sebagaimana diatur dalam undang-undang dimana kegiatan produksi yang dilakukan tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena minuman beralkohol tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan manusia jika diproduksi tanpa menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) serta diedarkan dan diperjualbelikan tanpa label, kemasan yang sesuai, dan izin edar resmi;  
Atas keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan tersebut Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Saksi Alfons

Beruatwarin;

- Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU-MK W/23.121.11.13.05.0002.K/PANGAN/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Aan Sulistiawan, S.Farm., Apt., M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti pangan berupa minuman keras jenis sopi dari Hasil Pengujian tersebut diperoleh Hasil Uji Cairan berwarna putih bening, berbau khas, berasa khas :

NO.	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA METODE
1.	PK Metanol	0.00%	Maks. 0,01% b/v terhadap volume total Minuman Beralkohol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/ PA/05
2.	PK Etanol	29.47%	Gol. A < 5% ; Gol.B 5-20% ; Gol. C 20-	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/ PA/05

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



			55%		
--	--	--	-----	--	--

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kabupaten Fakfak di rumah Terdakwa, di Jalan Fakfak Kokas, RT 018, Kabupaten Fakfak, pada bulan Februari 2023, sekitar pukul 18.00 WIT, karena telah menjual miras jenis sopi kepada orang lain yang salah satunya adalah kepada Anak Saksi Alfons Beruatwarin;
- Bahwa miras jenis sopi yang Terdakwa jual adalah Terdakwa beli dari Saksi Aryanto Thomas Goban yang tinggal di Jalan Fakfak Kokas, Kampung Wrikapal, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali semenjak tahun 2020, membeli miras jenis sopi dari Saksi Aryanto Thomas Goban dengan harga 1 (satu) Jirigen Ukuran 5 (lima) Liter sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual minuman sopi kepada masyarakat per 1 (satu) plastik bening ukuran ½ kg (setengah kilogram) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan cara menuangkan minuman sopi yang terdapat pada jirigen ukuran 5 (lima) liter ke dalam plastik bening ukuran ½ kg (setengah kilogram);
- Bahwa Jirigen 5 (lima) liter dan plastik bening ukuran ½ kg (setengah kilogram) yang Terdakwa gunakan bukan untuk peruntukan sebagai alat untuk mengisi minuman untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual miras jenis sopi di Kabupaten Fakfak, tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual sopi yang mengandung kadar Alkohol, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran (Mabuk) dan miras sopi yang tidak terdapat uji klinis tersebut, tidak layak untuk dikonsumsi;
- Bahwa setiap wadah yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan miras jenis sopi, tidak tertera komposisi, bahan baku dan merk perusahaan dagang, serta tidak juga mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap produk minuman tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual miras jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menjual miras jenis sopi adalah perbuatan yang salah dan dilarang dan Terdakwa juga tahu bahwa mengkonsumsi minuman keras jenis sopi adalah membahayakan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ada yang menjadi sakit karena mengkonsumsi miras jenis sopi yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengingatkan atau memberitahukan bahaya mengkonsumsi miras jenis sopi kepada pembeli yang datang membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun alat bukti lainnya di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil berisikan miras jenis sopi;
- 5 (lima) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan miras jenis sopi;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini turut dipertimbangkan sebagai satu Pertamaan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Fakfak di rumahnya di Jalan Fakfak Kokas, RT 018, Kabupaten Fakfak, pada bulan Februari 2023, sekitar pukul 18.00 WIT, karena telah menjual miras jenis sopi kepada orang lain yang salah satunya adalah kepada Anak Saksi Alfons Beruatwarin;
- Bahwa dalam peristiwa penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 5 (lima) jirigen ukuran 5 (lima) liter dan 7 plastik bening ukuran ½ (setengah) Kg berisikan minuman sopi, dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh miras jenis sopi tersebut dengan membeli dari Saksi Aryanto Thomas Goban sebanyak 6 (enam) jirigen

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 5 (lima) liter dengan harga per 1 (satu) jirigen sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mengambil minuman sopi dari Saksi Aryanto Thomas Goban dan menjualnya kepada masyarakat sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengambil dan membeli sopi yang Saksi Aryanto Thomas Goban produksi yakni dua minggu sebelum Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan cara menuangkan minuman sopi yang terdapat pada jirigen ukuran 5 (lima) liter ke dalam plastik bening ukuran ½ kg (setengah kilogram);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman sopi kepada masyarakat per 1 (satu) plastik bening ukuran ½ kg (setengah kilogram) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperingatkan setiap pembeli yang membeli miras jenis sopi dari Terdakwa agar jangan mengkonsumsi miras tersebut padahal Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi miras jenis sopi adalah berbahaya bagi kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama adalah berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan Pertama Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dan Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka unsur barangsiapa dapat terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

**Ad.2 Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;**

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang adalah bersifat alternatif yang berarti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa dan tidak semua perbuatan tersebut juga harus dibuktikan oleh Majelis hakim sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan tersebut berdasarkan fakta persidangan maka seluruh perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pengertian menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim kemudian mencari pengertian yang dimaksud baik dari segi kaidah bahasa maupun sumber yang lain agar dapat membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan tersebut sebagaimana unsur pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan adalah sebagai berikut:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan;
- Membagi-bagikan adalah menceraikan (memecahkan, memisahkan, membelah) menjadi beberapa bagian (yang sama);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



- Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga menjadi sebuah fakta hukum, terungkap fakta bahwa pada bulan Februari 2023, sekitar pukul 18.00 WIT di Jalan Fakkak Kokas, RT 018, Kabupaten Fakkak, tepatnya di rumah Terdakwa, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Fakkak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual miras jenis sopi sebanyak 2 (dua) plastik bening ukuran ½ kg (setengah kilo gram) kepada Anak Saksi Alfons Beruatwarin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan miras jenis sopi tersebut Terdakwa jual kepada Anak Saksi Alfons Beruatwarin maupun kepada orang lain dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) plastik bening ukuran ½ kg (setengah kilo gram);

Menimbang bahwa berdasarkan definisi-definisi yang telah dijabarkan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual barang karena Terdakwa telah memberikan sesuatu yaitu miras jenis sopi kepada orang lain dalam hal ini salah satunya adalah kepada Anak Saksi Alfons Beruatwarin untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menjual barang, maka terhadap perbuatan menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi karena sifat alternatifnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menjual barang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dia jual dalam hal ini miras jenis sopi adalah membahayakan nyawa atau kesehatan orang namun sifat berbahaya tersebut tidak diberitahukan kepada orang yang membeli miras jenis sopi darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual miras jenis sopi adalah perbuatan yang salah dan Terdakwa mengetahui dampak mengkonsumsi miras jenis sopi dapat membahayakan kesehatan yang mana pengetahuan Terdakwa tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat-surat berupa Sertifikat Hasil

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian No. LHU-MK W/23.121.11.13.05.0002.K/PANGAN/2023 tanggal 07 Maret 2023 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dengan kesimpulan bahwa hasil uji dalam minuman jenis sopi tersebut mengandung PK Etanol sebanyak 29.47% (dua puluh sembilan koma empat puluh tujuh persen) dan juga keterangan Ahli yang dibacakan yang menerangkan bahwa kandungan tersebut akan berbahaya bagi tubuh bila dikonsumsi berlebihan karena dapat menimbulkan menurunnya ambang kesadaran, mabuk, inkoordinasi otot atau penglihatan kabur, takikardi, pernafasan lambat, terjadinya keracunan, gangguan kesadaran/koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa tempat yang Terdakwa gunakan sebagai kemasan untuk menjual miras jenis sopi adalah plastik bening ukuran ½ Kg (setengah kilogram) yang mana setelah Majelis Hakim mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan label berupa komposisi kandungan, merek dagang, akibat atau efek samping maupun hal-hal lainnya mengenai miras jenis sopi di botol tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak pernah memperingatkan atau memberitahukan kepada Anak Saksi Alfons Beruatwarin maupun orang lain yang membeli miras jenis sopi darinya tentang bahaya mengkonsumsi miras jenis sopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan atau sub unsur tentang “yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu” adalah telah terpenuhi menurut hukum dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua berupa menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, telah terpenuhi menurut hukum dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif Pertama dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yakni sebagaimana disebutkan dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil berisikan miras jenis sopi;
- 5 (lima) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan miras jenis sopi;

Terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yance Ubra tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu"* sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yance Ubra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Agar Barang Bukti :
  - 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil berisikan miras jenis sopi;
  - 5 (lima) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan miras jenis sopi;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Ganjar Prima Anggara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H, Ivan Bhakti Yudistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati Lame Paintu, S.H., M.H , Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Edwad Allan Yunaitis, S. H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H**

**Ganjar Prima Anggara, S.H**

**Ivan Bhakti Yudistira, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Edwad Allan Yunaitis, S. H**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)